

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PDAM
TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : YUNI KARTIKA HANDAYANI
NPM : 1305170716
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

YUNI KARTIKA HANDAYANI. 1305170716. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Pendekatan Penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, dengan tahap-tahap mulai dari mengumpulkan data, menyeleksi data, membuat analisis, dan hasil akhirnya membuat kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, yakni mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tidak dimasukkannya uang lembur sebagai penambah penghasilan bruto.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah, berkah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga**”. Junjungan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Suganda, SE, dan Ibunda Idaroyani Wijaya, serta ketiga adikku tersayang, Prasetyo Handayan, Prayogo Handayan dan Yudha Handayan yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan dorongan baik dari segi moril maupun material sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syamsul Bahri Arifin, SE, AK, MM, selaku pembimbing proposal yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi.
9. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Pimpinan dan Staf, Ibu H. Ariyani, serta Karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Skripsi.
11. Teman-teman kelas E Akuntansi, Adi Sahputra Lubis, Dwiki Septiansyah (Aan dumble), Dewi Yulina Nasution (Pesek), Diah Putri

Novitasari, Febry Ramadhani, dll. yang telah memberikan motivasi selama ini.

12. Basrul Tanjung dan Ike Maghfiroh Sa'di, selaku Komandan dan Wakil Komandan Resimen Mahasiswa UMSU yang telah memberikan motivasi selama ini.

13. Patra Gaffar Anggono (kesayangan) yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi, dll.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam berbagai hal, baik materi, teknik penyajian data maupun dalam penguraiannya. Mengingat pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis menerima saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian.

Wassalamualikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

YUNI KARTIKA HANDAYANI

1305170716

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan.....	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Pajak Penghasilan Pasal 21	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi	34
Tabel 4.2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	34
Tabel 4.3. Perbandingan Perhitungan PPh pasal 21	46
Tabel 4.4. Kompensasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak Wajib Pajak di Indonesia. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, dimana masih banyak kita jumpai para Wajib Pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yang merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi

berupa penghasilan yang diterimanya atas pekerjaan yang dilakukan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan, pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Perusahaan sebagai pemberi kerja merupakan salah satu dari pihak-pihak tertentu yang berwenang memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21.

PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Pada PDAM Tirta Nauli Sibolga, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dilakukan dengan metode dimana karyawan yang bekerja di perusahaan yang akan menanggung pajaknya.

Fenomena yang di temukan pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga, yaitu ketidaksesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berikut ini tabel perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga dan menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku:

Tabel 1.1
Data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga
Desember 2016

No	Nama Karyawan	PPh 21 Menurut Perusahaan	PPh 21 Menurut UU Perpajakan	Kurang Bayar/Lebih Bayar
1	Marojahan Panjaitan	3.512.580	4.887.035	(1.374.455)
2	Kabul Sumbawa	860.484	619.144	293.112
3	H. Irvan Budi Harahap	649.848	270.428	379.420
4	Suganda, SE	543.288	270.966	272.322
5	Amirham Sitompul	219.156	Tidak dikenakan pph pasal 21	0
Total Lebih Bayar		5.785.356	3.611.352	2.319.309

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari tabel I-1 diatas dapat dilihat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan atas karyawan PDAM terdapat selisih lebih bayar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan sehingga menyebabkan selisih lebih bayar dan kurang bayar. Sedangkan menurut Uli Artha Panjaitan (2010) Perusahaan atau Instansi sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutang pegawai satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan

tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas penghasilan pajak terhutang.

Dalam peraturan 32/PJ/2015 juga dikatakan bahwa atas lebih bayar yang timbul, dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Artinya, Lebih Bayar atas PPh 21 yang telah disetor selama masa tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya untuk melunasi jumlah pajak terutang (Kurang Bayar) sampai Lebih Bayar tersebut habis dikompensasikan. Namun, untuk melakukan kompensasi atas Lebih Bayar PPh 21 tersebut, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan terlebih dahulu.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang sesuai dalam penulisan proposal ini, judul tersebut adalah **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya selisih Lebih Bayar dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga.
2. Adanya selisih Kurang Bayar dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga?
- b. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak?
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan yang hendak dilakukan dan diharapkan dapat tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang Perpajakan.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan dengan perhitungan PPh pasal 21 menurut Undang-undang pajak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi

penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi civitas akademis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Bagi Penulis:

- 1) Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal ini yakni masalah perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan pada PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga.
- 2). Penulis mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
- 3). Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Bagi Perusahaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga atas analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tersebut.

c. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi:

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. **Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara**

Yang dimaksud dengan kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

b. **Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara**

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Siti Resmi (2013:3) mengatakan dalam pajak terkandung fungsi diantaranya:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1). Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2). Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3). Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4). Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok Waluyo (2011:12), sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya:

- 1). Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2). Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya:

- 1). Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2). Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya:

- 1). Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2). Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan.

4. Asas- Asas Pemungutan Pajak

Waluyo (2011:15), untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas

perlakuan pajak tertentu. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan Siti Resmi (2013:11) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus adalah sebagai berikut:

a. Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan,

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

7. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Waluyo (2011:208) pengertian subjek pajak PPh pasal 21 meliputi:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1). Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

- 2). Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3). Olahragawan;
 - 4). Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5). Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6). Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7). Agen iklan;
 - 8). Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9). Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10). Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11). Petugas dinas luar asuransi;
 - 12). Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

8. Tidak Termasuk penerima Penghasilan

Menurut Waluyo (2011:209) tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

9. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2011:211) Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut: Objek Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (*deemed profit*).

10. Non Objek PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2011:211) Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan

asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.

- b. Natura dan kenikmatan (*Benefit in Kind*) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk dan atau disahkan Pemerintah.
- e. Beasiswa.

11. Pemotong PPh Pasal 21

Waluyo (2011:204), Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Wajib Pajak dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan dengan suatu kegiatan.

12. Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Waluyo (2011:206) yang tidak termasuk sebagai pemotong pajak atau pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing.
- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan asumsi Direktorat Jenderal Pajak atas penghasilan yang benar-benar dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama satu tahun, sehingga atas penghasilan tersebut dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) merupakan unsur terpenting dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurang terbesar atas penghasilan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak akan disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara pada tahun yang bersangkutan dan dapat diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak belum tentu sama untuk tiap tahunnya, dan selama aturan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak belum diubah, maka tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku adalah tarif yang terakhir ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 122-PMK.010-2015, Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan sebagai berikut:

- Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP ini berlaku mulai 29 Juni 2015.

Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 101-PMK.010-2016, pasal 1 Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan sebagai berikut:

- Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

14. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%.
- b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%.
- c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%.
- d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%.
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

15. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap:

Hasan bekerja pada tahun 2017 bekerja pada Perusahaan PT. Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp.10.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. Hasan menikah tetapi belum mempunyai anak.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 10.000.000,00
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,00	
Iuran Pensiun	<u>Rp. 100.000,00</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(Rp. 600.000,00)</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 9.400.000,00

Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 9.400.000,00)	Rp. 112.800.000,00
<u>PTKP setahun :</u>	
Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00
Tambahan WP kawin	<u>Rp. 4.500.000,00</u>
Jumlah PTKP Setahun	<u>(Rp. 58.500.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 54.300.000,00
<u>Pasal PPh 21 Terutang:</u>	
5% x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 2.500.000,00
15% x Rp. 4.300.000,00	= <u>Rp. 645.000,00</u>
<u>PPh Pasal 21 Terutang Setahun:</u>	Rp. 3.145.000,00
<u>PPh Pasal 21 Sebulan:</u>	
(Rp. 3.145.000,00 : 12)	= Rp. 262.083,00

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan proposal ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Empiris	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marnoko (2010)	Analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Asuransi jasa raharja putera cabang medan.	Pajak Penghasilan 21	Hasil penelitian tersebut perusahaan telah menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan KUP.
2.	Uli Artha Panjaitan (2010)	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU Perpajakan	Pajak Penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan perhitungan yang

				menyebabkan terjadinya Kurang Bayar pada saat perhitungan di akhir tahun pajak.
3.	Wirda Indayuli Nasution (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan	Pajak penghasilan 21, gaji pegawai, dan laba perusahaan	Hasil Penelitian tersebut perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan
4.	Citra dan Kardinal (2014)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil Penelitian tersebut PT. Bumi Sriwijaya Abadi sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan UndangUndang Perpajakan.

C. Kerangka Berpikir

Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Mulyadi (2001:377) gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh

para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, dan dibayarkan secara tetap perbulan.


Menurut Waluyo (2011:12) ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dapat dikelompokkan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, salah satu contohnya Pajak Penghasilan. Tetapi pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak langsung dan pajak subjektif, dimana pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 menurut Waluyo (2011:201) adalah sebagai berikut: “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penyesuaian Tidak Kena Pajak.

Dari penjelasan diatas, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan sesuai dengan besarnya penyesuaian tidak kena pajak (PTKP) dalam PER Menkeu RI Nomor 101/PMK.010/2016.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II-1: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21), pendekatan deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian, bahwa penelitian deskriptif ini dimaksud untuk menguraikan dan memaparkan hasil penelitian yang kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang disusun.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan. Perhitungan pajak merupakan suatu proses penjumlahan atau penentuan total untuk menentukan jumlah pengeluaran atau pembayaran pajak.

Untuk mengetahui pajak penghasilan (PPh) pasal 21 digunakan rumus :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Tarif} \times (\text{Penghasilan Netto Setahun} - \text{PTKP})$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.471, Aek Parombunan, Sibolga Selatan, Aek Habil, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2017. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1.
Waktu Penelitian

N O	Kegiatan Pelaksanaan	Waktu Penelitian																			
		Februari				Maret				April				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Riset & Pembuatan Proposal					■	■	■	■												
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■	■	■				
5	Revisi Proposal															■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut ke dalam analisis data. Menurut Sugiyono (2010:15), Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:137), Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya: di perpustakaan, perusahaan, organisasi maupun di kantor pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, serta Perundang-undangan dan dokumen lain yang mendukung pencarian informasi yang diperoleh dari objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai gaji karyawan.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Membuat analisis

Membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga.

4. Membuat kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga

Instalasi air minum di kota Sibolga pertama sekali dibangun oleh Belanda pada tahun 1928 dengan peruntukan terutama untuk kepentingan bangsa Belanda dan Bangsawan. Setelah kemerdekaan, instalasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sibolga.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan air bersih, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kodya Dati II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Sibolga dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Nauli Sibolga.

Sesuai bentuk hukumnya, PDAM Tirta Nauli Sibolga merupakan suatu lembaga otonom yang terpisah dari Pemerintah Kota Sibolga. Dengan demikian seluruh aktifitas perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan, hubungan dengan Pemerintah Kota Sibolga diformulasikan dalam penetapan Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan terlebih dahulu diajukan kepada Dewan

Pengawas untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk pengesahannya.

Sistem Penyediaan air minum dikembangkan pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2009. Sistem penyediaan air minum tersebut terdiri dari Sarana Penangkapan Air Baku (In Take), Instalasi Pengolahan, Reservoir dan Jaringan Distribusi. Kapasitas Terpasang pada tahun 2013 adalah 300 L/det yang berasal dari 4 (empat) lokasi pengolahan yaitu Sarudik 250 l/detik , Aek Hopong 20 l/detik, Aek Parombunan 10 l/detik dan Mela 20 l/detik.

2. Deskriptif Data

Menurut Undang-undang pajak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan setiap penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang wajib dilakukan terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem *self assesment* ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga selaku pemberi kerja diberikan tanggung jawab untuk, menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong atau disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Standar Akuntansi dan Pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang tentang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	20%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 101/PMK.010/2016, pasal 1 Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

	PTKP Lama (No.122/PMK.010/2015)		PTKP Baru (No.101/PMK.010/2016)	
	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
Wajib Pajak	36.000.000,-	3.000.000,-	54.000.000,-	4.500.000,-

Wajib Pajak Kawin	3.000.000,-	250.000,-	4.500.000,-	375.000,-
Isteri Bekerja	36.000.000,-	3.000.000,-	54.000.00,-	4.500.000,-
Tanggungan	3.000.000,-	250.000,-	4.500.000,-	375.000,-
Maksimal Tanggungan	K/3		K/3	

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga

a. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 menurut PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga (masih menggunakan PTKP Lama)

1). Marojahan Panjaitan adalah direktur yang berstatus K/4 dengan gaji setahun sebesar Rp. 125.736.516,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 2.185.100. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp 125.736.516	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 125.736.516
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 6.000.000	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.485.024	
Jumlah Pengurangan		Rp 7.485.024

Penghasilan Netto Setahun		Rp 118.251.492
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 6.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 70.251.492
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 3.512.575
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 292.715

- 2). Ir. Kabul Sumbawa adalah karyawan bagian teknik yang berstatus K/2 dengan gaji setahun sebesar Rp. 68.004.324,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.554.672,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp 68.004.324	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 68.004.324
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.240.092	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.554.672	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.794.764

Penghasilan Netto Setahun		Rp 62.209.560
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 2 Anak	Rp 6.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 17.209.560
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 860.478
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 71.707

- 3). Irvan Budi Harahap, SE adalah karyawan bagian administrasi/ keuangan yang berstatus K/3 dengan gaji setahun sebesar Rp. 66.469.668,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.357.752,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp 66.469.668	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 66.469.668
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.115.028	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.357.752	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.472.780

Penghasilan Netto Setahun		Rp 60.996.888
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 9.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 12.996.888
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 649.844
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 54.154

- 4). Suganda, SE adalah karyawan bagian hubungan langganan yang berstatus K/4 dengan gaji setahun sebesar Rp. 64.373.028,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.412.640,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp 64.373.028	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 64.373.028
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.094.724	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.412.640	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.507.364

Penghasilan Netto Setahun		Rp 58.865.664
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 9.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 10.865.664
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 543.283
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 45.274

- 5). Amirham Sitompul adalah karyawan bagian administrasi/ keuangan yang berstatus K/2 dengan gaji setahun sebesar Rp. 54.381.732,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.468.572,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga sebagai berikut:

Gaji Setahun	Rp 54.381.732	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 54.381.732
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 3.529.932	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.468.572	
Jumlah Pengurangan		Rp 4.998.504

Penghasilan Netto Setahun		Rp 49.383.228
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 2 Anak	Rp 6.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 4.383.228
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 219.161
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		Rp 18.263

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

a. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP sudah disesuaikan)

- 1). Marojahan Panjaitan adalah direktur yang berstatus K/4 dengan gaji setahun sebesar Rp. 125.736.516,- , Tantiem, Bonus, dan THR sebesar Rp. 17.926.360,- , dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 2.185.100. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Gaji Setahun	Rp 125.736.516	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	Rp 19.662.077	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 145.398.539

<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 6.000.000	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.485.024	
Jumlah Pengurangan		Rp 7.485.024
Penghasilan Netto Setahun		Rp 137.913.569
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 13.500.000	
Jumlah PTKP		Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 65.913.569
PPh Pasal 21 Terutang Setahun (Tarif)	5% x 50.000.000	Rp 2.500.000
	15% x 15.913.569	Rp 2.387.035
		Rp 4.887.035
PPh pasal 21 yang telah disetor		Rp 3.512.680
PPh Pasal 21 Terutang /Kurang Bayar		Rp 1.374.335

- 2). Ir. Kabul Sumbawa adalah karyawan bagian teknik yang berstatus K/2 dengan gaji setahun sebesar Rp. 68.004.324,- , Tantiem, Bonus, dan THR sebesar Rp. 17.673.322,- , dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.554.672,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Gaji Setahun	Rp 68.004.324	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	Rp 17.673.322	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 85.677.646
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.240.092	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.554.672	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.794.764
Penghasilan Netto Setahun		Rp 79.882.882
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 2 Anak	Rp 9.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 12.382.882
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 619.144
PPh Pasal 21 yang telah disetor		Rp 874.572
PPh Lebih Bayar		Rp 255.428

- 3). Irvan Budi Harahap, SE adalah karyawan bagian administrasi/ keuangan yang berstatus K/3 dengan gaji setahun sebesar Rp. 66.469.668,- , Tantiem, Bonus, dan THR sebesar Rp. 16.411.678,- , dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.357.752,-. Besarnya pajak

yang dikenakan dalam satu tahun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Gaji Setahun	Rp 66.469.668	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	Rp 16.411.678	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 82.881.346
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.115.028	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.357.752	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.472.780
Penghasilan Netto Setahun		Rp 77.408.566
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 13.500.000	
Jumlah PTKP		Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 5.408.566
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 270.428
PPh Pasal 21 yang telah disetor		Rp 662.524
PPh Lebih Bayar		Rp 392.096

- 4). Suganda, SE adalah karyawan bagian hubungan langganan yang berstatus K/4 dengan gaji setahun sebesar Rp. 64.373.028,- , Tantiem, Bonus, dan THR sebesar Rp. 18.553.662,- , dan membayar iuran

pensiun sebesar Rp 1.412.640,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Gaji Setahun	Rp 64.373.028	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	Rp 18.553.662	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 82.926.690
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 4.094.724	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.412.640	
Jumlah Pengurangan		Rp 5.507.364
Penghasilan Netto Setahun		Rp 77.419.326
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 3 Anak	Rp 13.500.000	
Jumlah PTKP		Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 5.419.326
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		Rp 270.966
PPh Pasal 21 yang telah disetor		Rp 555.148
PPh Lebih Bayar		Rp 284.182

- 5). Amirham Sitompul adalah karyawan bagian administrasi/ keuangan yang berstatus K/2 dengan gaji setahun sebesar Rp. 54.381.732,- ,

Tantiem, Bonus, dan THR sebesar Rp. 16.455.972,- , dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.468.572,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Gaji Setahun	Rp 54.381.732	
Premi Asuransi	-	
Tantiem, Bonus, dan THR	Rp 16.455.972	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 70.837.704
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 3.529.932	
Iuran Pensiun / Iuran THT	Rp 1.468.572	
Jumlah Pengurangan		Rp 4.998.504
Penghasilan Netto Setahun		Rp 65.839.200
<u>PTKP Setahun:</u>		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 2 Anak	Rp 9.000.000	
Jumlah PTKP		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		(Rp 1.660.800)
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		-
PPh Pasal 21 yang telah disetor		Rp 232.650
PPh Lebih Bayar		Rp 232.650

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara perhitungan menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu kepada Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PDAM Tirta Nauli
Sibolga Tahun 2016
menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008

No.	Nama Karyawan	Hasil Perhitungan PDAM Sibolga		Hasil Perhitungan Menurut UU Perpajakan	
		Status WP	PPh Pasal 21 (PTKP 2015)	Status WP	PPh Pasal 21 (PTKP 2016)
1.	Marojahan Panjaitan	K/4	3.512.575	K/4	4.887.035
2.	Ir. Kabul Sumbawa	K/2	860.478	K/2	619.144
3.	Irvan Budi Harahap	K/3	649.848	K/3	270.428
4.	Suganda, SE	K/4	543.288	K/4	270.966
5.	Amirham Sitompul	K/2	219.156	K/2	0

Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Perusahaan atas karyawan PDAM belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana hasil perhitungan menurut Perusahaan masih menggunakan PTKP yang lama sesuai dengan peraturan Menkeu No.122/PMK.010/2015 tetapi pada saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2017, peraturan untuk penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam peraturan Menkeu No.101/PMK.010/2016 dengan tarif PTKP yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga menyebabkan perhitungan perusahaan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 berbeda. Selain itu, kesalahan yang

dilakukan oleh Perusahaan tidak dimasukkannya uang makan dan uang transport serta THR kedalam penghasilan sebagai penambah bruto. Dari hasil perhitungan kelima karyawan setelah ditambahkan Tantiem (uang makan, uang transport), dan THR, maka hasil akhirnya sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kompensasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar
Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008

No.	Nama Karyawan	Status WP	Keterangan		
1.	Marojahan Panjaitan	K/4	Kurang Bayar		Rp 1.374.355
2.	Ir. Kabul Sumbawa	K/2	Lebih Bayar	Rp 255.428	
3.	Irvan Budi Harahap	K/3	Lebih Bayar	Rp 392.096	
4.	Suganda, SE	K/4	Lebih Bayar	Rp 284.182	
5.	Amirham Sitompul	K/2	Lebih Bayar	Rp 232.650	
	Total Lebih Bayar				Rp 1.164.355
	Kompensasi KB dengan LB				Rp (210.000)

Tabel 4.4 menggambarkan bahwa hasil perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga untuk 1 karyawan yang bernama Marojahan Panjaitan hasilnya kurang bayar, dan 4 karyawan yang bernama Ir. Kabul Sumbawa, Irvan Budi Harahap, Suganda, SE., dan Amirham Sitompul hasilnya lebih bayar. Dalam peraturan 32/PJ/2015, dikatakan bahwa atas lebih bayar yang timbul atas penyesuaian PTKP baru tersebut, dapat dikompensasikan untuk melunasi jumlah pajak terutang (Kurang Bayar) sampai lebih bayar tersebut habis dikompensasikan, dan setelah

dikompensasikan, hasilnya menjadi kurang bayar sesuai dengan tabel diatas.

Maka dalam hal ini, Perusahaan masih Kurang Bayar sebesar Rp. 210.000,-.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sibolga belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tentang Tata Cara Perhitungan atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Kurang updatenya karyawan bagian administrasi/keuangan perusahaan mengenai peraturan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tentang Peraturan Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Tidak dimasukkannya Tantiem (uang makan, uang transport), dan THR sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima setiap bulan. Namun seharusnya yang benar, uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan yang seperti inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan perusahaan, maupun pemerintahan.
2. Bagian administrasi/keuangan perlu memperbaharui setiap peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan.
3. Perlu adanya sosialisasi kembali tentang peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya apabila terjadi perubahan tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengerti.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga, harus memasukkan uang lembur sebagai penambah penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Citra dan Kardinal (2014). "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi". *Jurnal Akuntansi*, STIE MDP.
- Marnoko (2010), "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Medan". *Jurnal Akuntansi*. UPI.
- Nasution, Wirda Indayuli (2013). "*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Perusahaan Pada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan*". Skripsi.
- Panjaitan, Uli Artha (2010). "*Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan*". Skripsi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK/010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. "*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*".
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. "*Undang-Undang Pajak Penghasilan*".
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer & Praktis*. Medan: Cita Pustaka.